

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG
Nomor : 420.1/ 648 -SK/26.8/PN/2005
TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" FATIMAH 5 "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Fatimah Nomor : 27/YPIF/VIII/2005 tanggal 20 Agustus 2005
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pendidikan Fatimah Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 (Pedoman Pendirian Sekolah)
5. Surat Keputusan Wali Kota Palembang Nomor : 821.3/079/BKD/2004, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 pasal 14 butir (1) tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada
1. Nama Yayasan : **FATIMAH**
2. Alamat : Jl. Trikora Komplek Trikora Indah No.B1 Palembang
Kecamatan Ilir Timur, I Palembang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

1. Nama Sekolah : **FATIMAH 5**
2. Nomor Data Sekolah : ---
3. Alamat : Perumnas Talang Kelapa Blok 3 Kecamatan Sukarami Palembang

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : **PALEMBANG**
PADA TANGGAL : **14 NOVEMBER 2005**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PALEMBANG,



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Cq. Kepala Dinas Diknas Provinsi Sum Sel.
2. Bapak Wali Kota Palembang
3. Kepala Dinas Diknas Kec. Sukarami Palembang